



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal Jalan Timor Raya (Asrama Brimob), Rt.014/Rw.005, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sarjana (S-1), tempat tinggal di Rt.008/Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provindi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP, tanggal 23 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 31 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxx;

2.-----Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

3.- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Kupang dan tinggal di Asrama Brimob Pasir Panjang, kemudian Termohon pindah dan tinggal di RT.008/RW.003, Kelurahan pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Pemohon masih menetap di asrama Brimob sampai sekarang;

4.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a.-----Anak I, Perempuan, Umur 10 tahun;

b.----Anak II, Laki-laki, umur 8 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5.-----Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2013, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----Bahwa Termohon selalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

b.---Bahwa Termohon telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Pemohon beserta anak;

c.---Bahwa Termohon selalu bersikap kasar terhadap kedua orang tua Pemohon pada saat kedua orang tua Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 April 2016 yang mana Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan dengan pria idaman lain di sebuah rumah kost yang terletak di Kelurahan Naimata;

7.-----Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon mohon agar hak hadlonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Anak I, Perempuan, Umur 10 tahun, dan Anak II, Laki-laki, umur 8 tahun, berada dalam asuhan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- 3.-----Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, Perempuan, Umur 10 tahun, dan Anak II, Laki-laki, umur 8 tahun;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di dalam persidangan melalui relaas Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP tanggal 27 November 2017 dan 7 Desember 2017, sedang ketidakdatangannya di persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita dan petitum mengenai hadlonah (pemeliharaan) atas kedua orang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Polri telah diberi izin dari atasannya untuk melakukan proses perceraian dengan Termohon di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371030512790005 atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 18 Mei 2012, Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 1316/129/VIII/2006 tertanggal 1 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Bukti P.2;
- 3.---Asli Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 September 2017, bukti P.3;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 Pemohon merupakan asli dari akta otentik dan tidak dibubuhi meterai dan dinazegelen;

II.-----SAKSI-SAKSI :

1.-----**Saksi I**, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Asrama Brimob, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menjadi Anggota Brimob dan tinggal bertetangga di Asrama Brimob sedangkan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di Asrama Brimob;

-----Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah, tetapi yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah dan tinggal bersama-sama;

-----Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama adalah Aulia, perempuan, umur kurang lebih 10 tahun dan Raden, laki-laki, umur kurang lebih 8 tahun;

-----Bahwa kedua orang anak tersebut sekarang diurus dan diasuh oleh orang tua Pemohon di Manggarai dikarenakan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak tinggal bersama;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana saksi mengetahuinya karena selain sebagai tetangga saksi juga sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon dimana sekarang Pemohon tinggal sendiri tanpa Termohon;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sekarang berada di Kupang, namun saksi tidak tahu pasti tempat tinggalnya;

----Bahwa sejak Bulan November 2013, Termohon sudah pergi dan meninggalkan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada waktu mereka bersama baik tetapi Termohon sering keluar rumah bahkan Termohon keluar rumah pagi hari dan pulanginya sampai malam hari;

-- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa saksi pernah mendengar Termohon menjalin hubungan dengan Laki-laki lain dan Pemohon sendiri yang mendapati Termohon dengan Laki-laki tersebut di tempat kost;

-----Bahwa kejadian Pemohon mendapati sendiri Termohon dengan laki-laki lain pada tanggal 23 April 2017;

-----Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita teman-teman anggota Brimob, dan hal tersebut diketahui oleh semua anggota Brimob dan menjadi bahan pembicaraan;

-----Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah berusaha mencari Termohon dan mengajak pulang kembali dan tinggal bersama lagi;

-----Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon atau Termohon dikarenakan saksi tidak mau menampuri urusan rumah tangga orang lain;

-----Bahwa saksi tidak menyampaikan hal lain lagi;

2.-----SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Asrama Brimob, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai keponakan Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai bibi dikarenakan Termohon menikah dengan paman saksi;

-----Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan paman saksi dan tinggal di Asrama Brimob;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi dengar dari keluarga bahwa mereka menikah di Jawa;

-----Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I yang biasa dipanggil Aulia, perempuan, umur kurang lebih 10 tahun dan Raden Muhammad Farhan yang biasa disebut Raden, laki-laki, umur kurang lebih 8 tahun;

---Bahwa yang mengurus dan mengasuh kedua orang anak adalah orang tua Pemohon di Manggarai karena sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

-----Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama;

-----Bahwa sekarang Pemohon masih tinggal di Asrama Brimob sedangkan Termohon tinggal kost bersama adik saksi di Kelurahan Kayu Putih;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan tinggal kost;

-- Bahwa bahwa penyebab Termohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kost karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

-- -Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari tetangga Pemohon;

----Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

-- -Bahwa saksi sering mengetahui Termohon mengajak teman laki-lakinya yang bernama Elfrid ke tempat kost adik saksi;

--- -Bahwa saksi mengetahui akan adanya usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang disampaikannya;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Pemohon membenarkan dan menyampaikan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan kepada pengetahuan para saksi yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedang ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memilih domisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang. Dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa *legal standing* dari permohonan Talak Pemohon adalah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Polri dalam rangka perceraianya dengan Termohon telah memperoleh izin bercerai dari atasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga proses pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan keterangannya di muka persidangan telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan perceraian sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya secara Syariat Islam dan telah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 2.- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun dan tinggal bersama dalam sebuah tempat tinggal dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Anak I dan Anak II;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP



3.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah disebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya, bersikap kasar terhadap orang tua Pemohon, yang puncaknya Termohon didapati berselingkuh dengan laki-laki lain di sebuah kamar kost di Naimata;

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan perceraian Pemohon pada point 4 dan 5 di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara perceraian ini adalah :

-----Apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku buruk Termohon?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan telah diuraikan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maupun bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta bukti saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan jika Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berupa hubungan pernikahan yang sah. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli Surat Izin Cerai dari atasan Pemohon) merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Polri telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dari Termohon. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tentang permasalahan rumah tangganya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai tetangga Pemohon dan **Saksi II** yang mengaku sebagai keponakan Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I yang biasa dipanggil anak I dan anak II yang biasa dipanggil Raden;

-----Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Brimob Kupang, namun sejak tahun 2013 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon hingga saat ini tetap tinggal di Asrama Brimob sedangkan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon;

---Bahwa Termohon telah kedapatan tengah menjalin hubungan dengan laki-laki selain Pemohon;

-----Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti tertulis dan kesaksian para saksi

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2.---Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun yang lalu;
- 3.-----Bahwa apa yang telah diperbuat oleh Termohon telah meretakkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 4.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : kenyataan jika Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum. Hal demikian sesuai dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan perceraian Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut mempertimbangkan fiman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَامِ سَبَدٌ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang yang sama Pasal 84 ayat (1) dan (2) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon), untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Bekasi Timur, Propinsi Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.** Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP



Maryam Abubakar SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)